



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/VI /2017**

TENTANG

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk menetapkan hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menggunakan hak pilihnya:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : /BA/VII/2017 tentang Penetapan hari pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

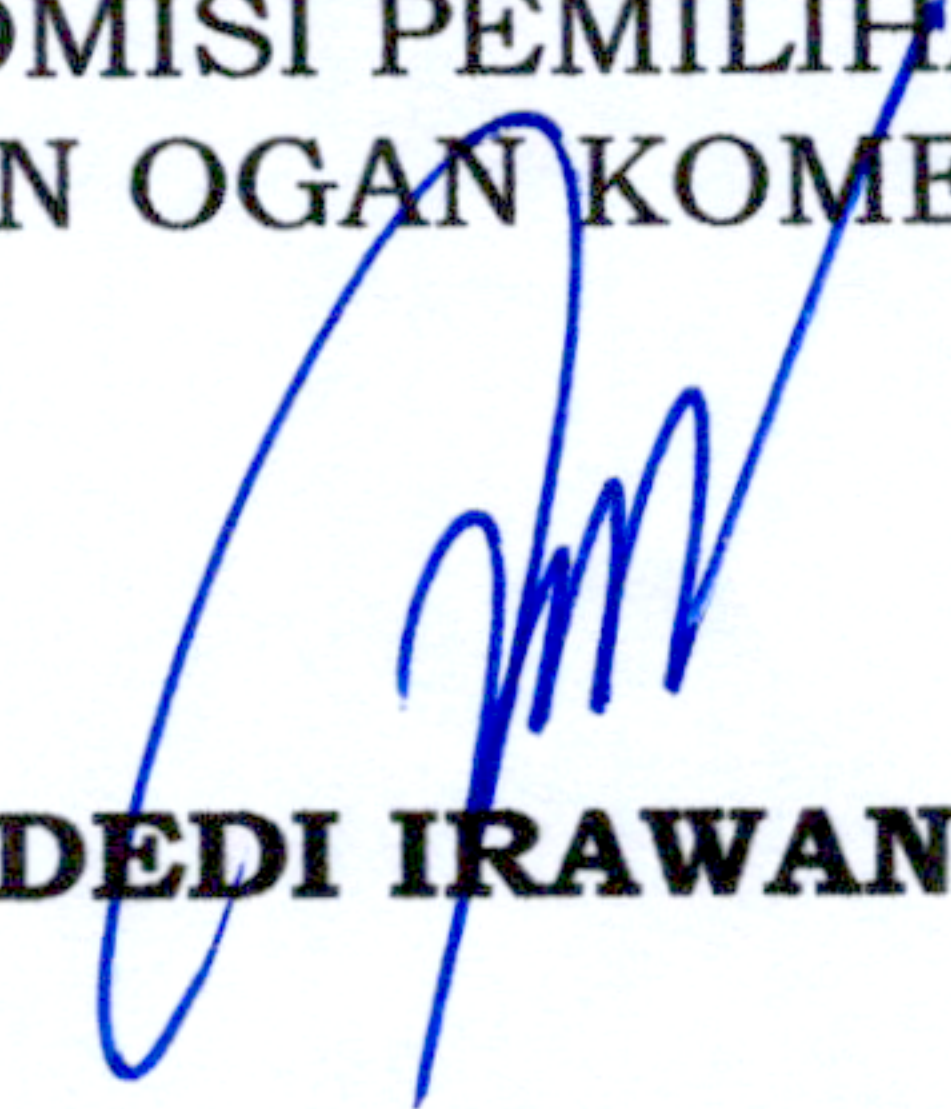
Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan hari rabu Tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari Libur Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, 


DEDI IRAWAN